

ISSN: 2338 4638

Volume 6 Nomor 6 (2022)


6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6i6.27259](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.27259)

Abstract:

Trafficking in Persons is "the act of recruiting, transporting, harboring, transmitting, transferring, harboring or receiving persons using the threat of force, use of force, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability, or of providing for the payment of debts or benefits to achieve consent. from people who have control over other people, whether carried out within the country or between countries, for exploitation or leading to exploitation." Considering that Human Trafficking is a crime against humanity that cannot be tolerated.

Keywords: *Human Trafficking; Islamic Law; Islamic Religion*

A. PENDAHULUAN

Dalam literatur Islam klasik, istilah trafficking atau perdagangan orang menurut pandangan para ulama mungkin tidak pernah disebutkan, karena trafficking merupakan fenomena baru dari perbudakan modern. Oleh karena itu, definisi trafiking tidak ditemukan dalam literatur filsafat Islam klasik.

Praktik perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fiqh anti-trafficking adalah pemahaman keagamaan yang dilandasi semangat kemanusiaan yang ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya dan larangan kejahatan serta perlunya perlindungan korban. (Kodir, dkk, 2006)

Perdagangan manusia dalam sejarah Islam terjadi sejak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada orang-orang sebelumnya jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Salah satu penyebab menjamurnya perbudakan pada masa itu adalah seringnya terjadi peperangan antar suku dan bangsa, selain itu juga terdapat faktor lain seperti perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan membayar hutang, dan lain sebagainya. dan juga didukung dengan keberadaan pasar budak pada saat itu.

Perdagangan manusia adalah bentuk modern yang harus diperangi bersama. Dengan

mempertimbangkan nilai-nilai, modern ini sudah seharusnya dihapuskan dari muka bumi. Karena human trafficking disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai Islam dari jejak Nabi Muhammad saw dalam upaya pembuatan adalah satu langkah strategi. Begitu juga upaya Nabi Muhammad melihat dalam memerangnya pada masa awal Islam.

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berlangsung selama berabad-abad. Praktik perdagangan manusia juga sudah ada pada zaman pra Islam atau disebut zaman jahiliyyah (zaman jahiliyah). Pada saat ini banyak orang yang belum memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT, yang merdeka (bebas), otonom, dan harus dihormati. Kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Penindasan oleh orang kaya dan orang kuat adalah hal biasa bagi orang miskin dan lemah dan tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Namun sejak Nabi Muhammad SAW secara bertahap namun tegas berusaha memperbaiki dan merehabilitasi posisi para abdi tersebut, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Baru kemudian para sarjana kontemporer menyatakan dengan tegas bahwa Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-

prinsip manusia tetapi juga bertentangan dengan doktrin agama. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan tindakan yang merendahkan kemanusiaan.

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Dengan mengingat nilai-nilai, perbudakan modern ini harus dihapuskan dari muka bumi. Karena perdagangan manusia disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai-nilai Islam dari rekam jejak Nabi Muhammad dalam memerangi perbudakan merupakan langkah strategis. Begitu juga upaya Nabi Muhammad SAW. dalam memeranginya di masa awal Islam.

Kegiatan dan pola perdagangan yang terjadi, misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak atas perlindungan dan keselamatan jiwanya, atau tidak mendapatkan hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dan mandiri, dan atau tidak mendapatkan hak atas kehormatan alat reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak atas harta kekayaan ciptaannya. Oleh karena itu, perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam. Korban trafiking mengancam akan kehilangan 5 (lima) tujuan utama risalah Islam yaitu hak asasi manusia. Penghapusan perdagangan orang pada dasarnya adalah untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas.

Menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu: 1. Memelihara agama (*hifz al-din*); 2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); 3. Menjaga akal (*hifz al-aql*); 4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); dan 5. Menjaga harta (*hifz al-mal*).

B. MANUSIA

Pada zaman dulu, tidak semua manusia merupakan “orang”. Maka dari itu sebagai konsekuensi adanya golongan manusia yang disebut budak. Manusia yang disebut golongan budak ini hanya memiliki sejumlah kewajiban, tetapi tidak mempunyai hak. Tetapi pada masa kini semua manusia merupakan orang, karena tidak dikenal lagi adanya perbudakan. Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan.

Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin belum diizinkan untuk

melakukan perbuatan hukum sendiri. Walaupun memang diakui oleh hukum bahwa sejak lahir, bahkan jika kepentingan menghendaki sejak ia masih dalam kandungan, ia sudah memiliki hak dan kewajiban (Prananingrum, 2014: 75).

Menurut Notohamidjojo, bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia sebagai objek adalah manusia dalam manifestasi lahiriah yang memiliki tubuh, mengisi ruang sehingga dapat dilihat. Manusia selain sebagai objek, juga mewujudkan subjek yang berarti memiliki kehendak dan pengambilan keputusan secara bebas. Manusia bukanlah subjek yang berdiri sendiri tetapi selalu bersentuhan dengan realitas. Manusia bukan hanya kebebasan tetapi juga kebebasan dalam tanggung jawab. Manusia hidup dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya, dan masyarakat adalah lingkungan di mana manusia hidup. Dengan demikian, sifat manusia dapat digambarkan sebagai hubungan objek-subjek (Prananingrum, 2014: 76).

Secara yuridis ada beberapa alasan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia memiliki hak subjektif. Kedua, otoritas hukum yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada diri manusia merupakan fitrah yang dibawa sejak lahir, sedangkan hukum hanya

mengakuinya. Pengecualian terhadap hak ini terdapat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur bahwa seorang anak dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir, bilamana kepentingan anak itu dikehendaki. Jika dia meninggal saat lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian untuk hak ini dikenal sebagai fiksi hukum. Tidak semua manusia mempunyai wewenang dan keterampilan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam perwalian, wanita yang sudah menikah ([Pasal 1330 KUH Perdata](#)).

C. SUBYEK HUKUM

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban merupakan

individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan). Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Orang dalam pengertian hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum. Individu manusia adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai fenomena alam, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia individu (Abdulkadir, 2000: 27).

Badan Hukum ialah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi diwakili oleh manusia biasa, tetapi orang-orang tersebut bertindak bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak tetapi atas nama badan hukum tersebut disebut organ (peralatan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut. Badan hukum bukanlah makhluk hidup seperti manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, kehendak, dan tidak memiliki "pusat bewustjn". Oleh karena itu, ia tidak dapat

melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak melalui perantara orang-orang biasa (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum (Kartohadiprodo, 1986: 15).

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak negara. Pengaturan ini mengandung pengertian bahwa status sebagai warga negara (yang memiliki arti sebagai subjek hukum) tidak tergantung pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia dalam kandungan (jika kepentingannya menghendakinya), sampai manusia itu mati. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, bilamana kepentingan anak itu dikehendaki. Jika dia meninggal saat lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya semua hak kewarganegaraan (Prananingrum, 2014: 77-78).

D. KESIMPULAN

Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya.

REFERENSI:

- Prananingrum, D. H. (2014) 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 73–92. doi: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
- Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan.
- Utrech, 1965, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Universal, Jakarta.
- Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Subekti 1996, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad. 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bandung.
- Kartohadiprojo, Soedirman. 1986 Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta.